



Kuesioner Penyusunan Matriks PMTB Tahun 2015



- ❖ Survei ini bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai:
 1. Investasi dalam bentuk kekayaan intelektual yang terjadi dalam suatu wilayah.
 2. Investasi dalam bentuk legalisasi kekayaan intelektual.
- ❖ **Dasar Hukum :**
 1. Pelaksanaan kegiatan ini berdasarkan UU No. 16 tahun 1997, tentang Statistik, Pasal 11.
 2. Kerahasiaan data yang diberikan dijamin oleh UU No 16 tahun 1997 tentang Statistik, pasal 21.
 3. Survei ini tidak memungut biaya apapun.
 4. Setiap responden wajib memberikan keterangan yang diperlukan dalam penyelenggaraan statistik dasar oleh Badan Pusat Statistik (UU No.16 Tahun 1997, Pasal 27, tentang Statistik).
 5. Data yang akan dipublikasikan merupakan data agregat dan digunakan untuk kepentingan analisis dan perumusan kebijakan ekonomi
- ❖ **Batas Waktu Pengisian :**
Mohon lengkapi informasi yang dibutuhkan dan kirimkan ke BPS selambat-lambatnya 30 Mei 2015
- ❖ **Layanan Informasi :**
Untuk bantuan cara pengisian, dapat menghubungi :
BPS Provinsi Bidang Neraca & Analisis, BPS Pusat, Subdit Neraca Modal & Luar Negeri
Telp. 021-3841195 Ext. 7231-7233
- ❖ **Contact Person**
Mufti Swaghara (mufti@bps.go.id), Dyah Sundari (sundari@bps.go.id)

BLOK I. KETERANGAN TEMPAT

1. Provinsi	<input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/>
2. Kabupaten	<input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/>
3. Nama Instansi	
4. Alamat Instansi	
5. Tanggal Pencacahan	



Badan Pusat Statistik, Jakarta-Indonesia

BLOK I. KETERANGAN TEMPAT

Tujuan blok ini adalah untuk mengetahui lokasi dan keterangan umum instansi yang dicacah.

Rincian (1). Isikan nama provinsi.

Rincian (2). Isikan nama kabupaten.

Rincian (3). Isikan nama instansi.

Rincian (4). Isikan alamat instansi.

Rincian (5). Isikan tanggal pencacahan.

BLOK II. KETERANGAN PERMOHONAN PENDAFTARAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Kolom (1). Rincian Komoditas

Rincian (1). **Hak Cipta** adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rincian (2). **Paten** adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut kepada pihak lain untuk melaksanakannya.

Rincian (3). **Lisensi** adalah ijin yang diberikan oleh pemilik hak cipta/paten/merek terdaftar kepada pihak lain melalui suatu perjanjian berdasarkan pada pemberian hak (bukan pengalihan hak) untuk menggunakan hak cipta/paten/merek, baik untuk seluruh atau sebagian jenis barang/jasa yang didaftarkan dalam jangka waktu dan syarat tertentu.

Rincian (4). **Merek** adalah suatu tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.

Rincian (5). **Desain Industri** adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.

Rincian (6). **Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu** adalah kreasi berupa rancangan peletakan tiga dimensi dari berbagai elemen, sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, serta sebagian atau semua interkoneksi dalam suatu Sirkuit Terpadu dan peletakan tiga dimensi tersebut dimaksudkan untuk persiapan pembuatan Sirkuit Terpadu.

Rincian (7). **Rahasia Dagang** adalah suatu tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.

Rincian (8). **Indikasi Geografis** adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang, yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan.

Kolom (2). **Jumlah Permohonan yang Disetujui**

Kolom (3). **Jumlah Biaya yang Diterima Dinas**

CATATAN:

Untuk Data Tahun 2013 dapat ditulis (menggunakan pensil) terlebih dahulu berdasarkan kuesioner tahun 2014. Tujuannya untuk memverifikasi ulang data tahun 2013 apabila terjadi perubahan data.

**BLOK IIA. KETERANGAN PERMOHONAN PENDAFTARAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
TAHUN 2014**

[illegible]

**BLOK IIB. KETERANGAN PERMOHONAN PENDAFTARAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
TAHUN 2013**

[illegible]

BLOK III. CATATAN

Harap ditulis jika ada hal-hal khusus berkaitan dengan data perusahaan



BADAN PUSAT STATISTIK

Jl. Dr. Sutomo No. 6-8, Kotak Pos 1003, Jakarta 10010

Telepon: (021) 3841195, 3842508, 3810291-5, Fax: (021) 3857046,

Homepage : <http://www.bps.go.id>

E-mail: bpshq@bps.go.id